

**WAJAH BURAM MADRASAH INDONESIA
(STUDI PADA BEBERAPA MADRASAH TIDAK TERAKREDITASI
DI PEDALAMAN KUBU RAYA)**

Nur Hamzah

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
e-mail : hamzah_ptk@yahoo.com

A B S T R A K

Membincang tentang pendidikan Indonesia, tidak bisa kita melepaskannya dengan *Madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam. Banyak kontribusi yang telah diberikan *madrasah* sebagai penyelenggara pendidikan di negeri ini. Ukuran kontribusi itu salah satunya adalah bahwa *madrasah* ikut memperluas akses kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal itu sangat memungkinkan karena keberadaan *madrasah* yang sebagian besar ada di pelosok, pedalaman atau pinggiran daerah. Namun untuk melihat *madrasah*, kita perlu objektif karena tidak semua *madrasah* melaksanakan budaya mutu. Dalam riset yang peneliti lakukan pada tahun 2016, di Kubu Raya masih terdapat 66 *madrasah* dari semua tingkatan nilai akreditasinya C atau Tidak Terakreditasi (TT). Riset dilakukan pada 10 *madrasah* sampel mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Penelitian ini dikhususkan pada untuk tiga standar pendidikan yakni standar Tenaga pendidik, proses dan sarana pra-sarana. Kesimpulannya bahwa *madrasah* belum memenuhi dan melaksanakan standar sebagaimana yang diatur oleh BSNP.

Kata Kunci: Akreditas Madrasah, Pendidikan, dan Pedalaman.

LATAR BELAKANG

Membincang tentang pendidikan Indonesia, tidak bisa kita melepaskannya dengan *Madrasah* sebagai lembaga pendidikan Islam. Banyak kontribusi yang telah diberikan *madrasah* sebagai penyelenggara pendidikan di negeri ini. Ukuran kontribusi itu salah satunya adalah bahwa *madrasah* ikut memperluas akses kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal itu sangat memungkinkan karena keberadaan *madrasah* yang sebagian besar ada di pelosok, pedalaman atau pinggiran daerah.

Selain sebagai penyambung akses kesempatan memperoleh pendidikan, *madrasah* juga menjadi wadah untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai agama. Jika di sekolah umum pelajaran agama hanya mendapat porsi waktu 2 jam pelajaran, maka hal ini dirasakan sangat tidak memadai. Agama yang menurut hampir semua orang adalah pilar tak tergantikan dalam pembentukan karakter menjadi sangat penting untuk ditransformasikan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Terhadap kondisi inilah

maka sebagian masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian mendirikan wadah tempat anak-anak diberikan ilmu agama dan keterampilan keagamaan. Pada *madrasah*, mata pelajaran agama lebih banyak porsi waktunya. Pelajaran agama selanjutnya di pecah menjadi mata pelajaran Al-quran Hadist, Fiqh, Aqidah Akhlak dan Sejarah Islam. Terlebih lagi jika di *madrasah* aliyah jurusan agama, mata pelajaran agama menjadi lebih dispesifikan seperti ada mata pelajaran Tarikh Tasyri', Ushul Fiqh, Ilmu Kalam dan lain sebagainya. Melalui lembaga pendidikan *madrasah* inilah diharapkan terjadi pewarisan keilmuan keagamaan Islam.

Berangkat dari cita-cita ideal di ataslah maka pendirian *madrasah* di negeri ini tidak hanya di inisiasi oleh pemerintah tetapi juga oleh perorangan atau sekelompok orang. Bahkan untuk kasus di Indonesia, bahwa lembaga pendidikan *madrasah* yang dikelola oleh yayasan swasta jumlahnya lebih banyak ketimbang *madrasah* yang dibawah naungan pemerintah (kementerian agama). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan kepedulian terhadap *madrasah* sangat urgen. Ditengah lembaga pendidikan umum misalkan, *madrasah* masih mendapat eksistensi dan apresiasi bagi masyarakat dilokusnya. Masyarakat punya harapan bahwa *madrasah* akan memberikan tidak hanya sekedar pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan dan bersaing hidup, tetapi juga dapat membekali anak mereka dengan suatu yang dapat menyelematkan kehidupan saat diakhirat kelak. Oleh sebab itu maka, *madrasah* di Indonesia ini akan tetap dapat survive juga eksist manakala masih banyak orang yang berpikir sedemikian.

Tetapi perkara membuat *madrasah* tetap survive dan eksist bukanlah perkara mudah dan hanya cukup sedemikian. Di antara *madrasah*, terdapat lembaga pendidikan lain yang dimana ia niscaya dapat bersaing atau paling tidak setara. Jika *madrasah* tidak dapat menunjukkan kelebihan maka ia secara perlahan akan ditinggalkan. Pesona *madrasah* sebagai

lembaga pendidikan yang memberikan nilai lebih akan menjadi pudar karena ia tidak dikelola secara baik atau menghasilkan output berkualitas. Demikian faktanya bahwa diantara sejumlah *madrasah* yang berdiri, sebagian diantaranya dalam kondisi memprihatinkan bahkan hingga tutup. Ini maknanya bahwa *madrasah* sebagai sebuah lembaga pendidikan didirikan tidak hanya bisa dengan modal niat dan keinginan. Komitmen mendirikan *madrasah* niscaya berbarengan dengan ikhtiar keras juga cerdas yang sistematis, berkesinambungan dan terprogram.

Di Kalimantan Barat, jumlah *madrasah* mulai dari tingkat ibtidaiyah hingga Aliyah paling tidak sebanyak 315 buah, ini menunjukkan bahwa ghirah mendirikan *madrasah* sebagai pusat pendidikan Islam juga tinggi. Adapun sebarannya, yang paling banyak adalah di Kabupaten Kubu Raya. Di Kabupaten ini hampir tiap desa terdapat *madrasah*. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh berhenti dan gembira pada jumlah/kuantitas *madrasah*. Jika melihat lebih dalam kondisi riil *madrasah*, sebagian *madrasah* eksist dan dapat bersaing dengan lembaga pendidikan formal lain. Katakanlah jika di Kabupaten Kubu Raya terdapat *Madrasah* Tsanawiyah dan Aliyah Al-Mustaqiem di Sungai Raya, *Madrasah* Aliyah Darul Ulum di Kuala Dua, *Madrasah* Aliyah As-salam, *Madrasah* Ibtidaiyah Imanuddin Sungai Raya Dalam dan beberapa *madrasah* lainnya.

Sebagian lagi, *madrasah* di Kabupaten ini dalam kondisi memprihatinkan. Sebutlah diantaranya *Madrasah* Ibtidaiyah Darussuadah di Desa Tebang Kacang. *Madrasah* ini berdiri tahun 2005, tepatnya dilokasi eks pengungsian kerusakan sosial Sambas. Dari hasil pengamatan yang ada, *madrasah* ini hanya memiliki 3 ruang belajar sementara rombongan belajar ada 6. Sarana belajar seperti bangku dan meja tidak layak sebagai meja belajar karena meja yang digunakan adalah meja dan kursi panjang yang muat untuk 6-8 orang. Ruang belajar hanya berukuran 5x5 meter sementara ukuran ideal adalah 8x8 M².



Gambar 1: Salah Satu Bentuk Fisik Bangunan Madrasah di Kubu Raya

Belum lagi fasilitas lain, bahwa *madrasah* ini tidak memiliki kantor dan ruang guru. Mensiasati hal ini kepala sekolah melakukan pengadministrasian pendidikan di rumahnya. Guru juga berkumpul di rumahnya saat selesai mengajar. *Madrasah* ini juga tidak memiliki koleksi perpustakaan untuk sumber belajar anak, tidak memiliki sarana media pembelajaran, tidak memiliki toilet dan lain sebagainya.

Belum lagi tentang tenaga pendidik. Tidak ada satupun baik kepala sekolah maupun guru yang lulusan strata satu. Paling tinggi adalah ada diantara guru yang sedang dalam penyelesaian S1, sementara yang lain tamatan SMA sederajat atau pesantren. Melihat kondisi sementara ini, maka wajar sebagaimana hasil wawancara awal peneliti kepada kepala *madrasah*, bahwa *madrasah* ini belum terakreditasi.

Tabel 1:
Data Madrasah dan Akreditasinya di Kubu Raya Tahun 2016

No.	Jenjang	Peringkat A	Peringkat B	Peringkat C	Peringkat TT
1.	MI	10	23	19	28
2.	MTs	0	6	12	6
3.	MA	1	3	1	0
	Jum	11	38	32	34

Sumber: data digital dari Kanwil.Kemenag Prop. Kal-Bar

Berdasarkan kajian teoritik dan hasil observasi awal diatas, maka penulis melakukan riset mini mengenai potret *madrasah* yang ada di daerah pinggiran Kubu Raya. Riset ini dilakukan khusus pada *madrasah-madrasah* tidak terakreditasi yang ada di pedalaman atau pinggiran Kab. Kubu Raya. Sebagai sample, terdapat 6 *madrasah* tingkat MI dan MTs yang dijadikan objek penelitian.



Gambar 2: Bentuk Fisik Bangunan Madrasah dari Dalam di Kubu Raya

PENGERTIAN MADRASAH

Kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, kata ini berarti dengan kata sekolah. *Madrasah* mengandung arti tempat, wadah anak menyenjam proses pembelajaran. Artinya pada ranah ini sebenarnya *madrasah* sama saja dengan sekolah, yaitu sebagai tempat dimana proses atau kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara tersistem, terkendali, terprogram, berkelanjutan dan terarah. Lalu karena faktor sejarah dan budaya, *madrasah* kemudian diidentikkan dengan sekolah agama khususnya Agama Islam.

Kata *madrasah*, yang kemudian secara harfiah diidentikkan dengan sekolah agama, dalam perjalanannya telah mengalami metamorfosa. Metamorfosa terjadi pada kurikulum, sistem pembelajaran, struktur dan lain sebagainya. Hal ini wajar karena *madrasah* sangat lentur dengan asimilasi yang terjadi pada perubahan zaman, tempat dan budaya dimana ia berada.

Sebagaimana sejarah, pada awalnya pendidikan melembaga pada pendidikan surau, masjid dan pesantren. Seiring perkembangan keilmuan maka dirasakan pendidikan di surau, masjid dan pesantren belum cukup memadai kelimuan yang berjalan sangat cepat terutama ilmu umum. oleh sebab itulah kemudian bagi beberapa cendekiawan muslim, memunculkan gagasan pendidikan *madrasah* sebagai transformasi kelembagaan pendidikan agama ke pendidikan modern. Dalam catatan sejarah, *madrasah* pertama kali berdiri di Sumatra, *Madrasah Adabiyah* (1908, dimotori Syekh Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri *Madrasah School* di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari *Madrasah School*. *Madrasah Tawalib* didirikan Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang (1907). Lalu, *Madrasah Nurul Uman* didirikan H. Abdul Somad di Jambi (Malik Fajar, 19, 1998)

Madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model *madrasah*-pesantren NU dalam bentuk *Madrasah Awaliyah*, *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Muallimin Wustha*, dan *Muallimin Ulya* (mulai 1919); ada *madrasah* yang mengadaptasi sistem pendidikan Belanda plus, seperti Muhammadiyah (1912) yang mendirikan *Madrasah Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Muallimin*, *Muballighin*, dan *madrasah Diniyah*. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan *madrasah Awaliyah*, *Ibtidaiyah*, *Madrasah Tahjiziyah*, *Muallimin* dan *Tahassus*; atau model *madrasah PUI* di Jabar yang mengembangkan *madrasah* pertanian.

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI MADRASAH

Dalam peta pendidikan Indonesia, *madrasah* adalah salah satu lembaga pendidikan terpenting. Dianggap terpenting karena *madrasah* merupakan jembatan penghubung antara pendidikan agama murni seperti pesantren, masjid dan surau

dengan pendidikan umum modern seperti sekolah. Pada aspek pengembangan keilmuan, *madrasah* mengembangkan dan mengajarkan ilmu umum yang di sekolah sekaligus mengajarkan ilmu agama sebagaimana di pesantren. Dalam ranah metode dan sistem pengajaran juga demikian bahwa metode pelaksanaan pendidikan *madrasah* adalah inovasi dan pengembangan dari metode yang dilaksanakan di pesantren. Termasuk dalam hal ini adalah bahwa *madrasah* adalah lembaga pendidikan yang mewariskan keilmuan umum dan agama.

Tetapi fakta urgensi di atas tidak sebagaimana nyatanya. Kondisi riil *madrasah* untuk mewujudkan signifikansi kehadirannya dihadapkan pada fakta-fakta masalah. Di antara masalah yang dirasakan oleh *madrasah* secara umum misalnya:

1. Kondisi sarana dan pra-sarana pendukung PBM yang minim. Banyak *madrasah* yang didirikan awalnya tidak memiliki gedung sendiri melainkan menumpang. Kalau pun ada gedung yang mereka miliki kondisinya sangat memprihatinkan. Ruang kelas yang ada tidak sebagaimana yang telah terstandarkan oleh lembaga berwenang seperti BAN. Belum lagi jika melongok kondisi sarana lain misalnya kelengkapan referensi perpustakaan, peralatan laboratorium, alat peraga mata pelajaran dan lain sebagainya;
2. Keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah tenaga guru dan tenaga kependidikan. Masih banyak *madrasah* yang tenaga gurunya tamatan SMA sederajat atau pesantren yang seharusnya adalah minimal strata satu (S1). Belum lagi jika berbicara tentang kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajar. Karena keterbatasan ini maka banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya;
3. Keterbatasan sumber pendanaan. Sudah menjadi fakta bahwa jumlah *madrasah* di Indonesia ini sebagian besar dikelola oleh pihak swasta *wa bil khusus*

yayasan. Yayasan terkadang hampir tidak memiliki sumber pembiayaan lain kecuali dari bantuan pemerintah dan dari siswa. Jika hanya mengandalkan dari dua sumber ini maka hampir dipastikan *madrasah* akan kekurangan dana operasional. Karena kekurangan sumber pembiayaan maka program pengembangan kependidikan menjadi tersendat. Biaya lebih banyak dialokasi pada unsur belanja pegawai;

4. Kebijakan pemerintah yang masih setengah hati. Sebagaimana diketahui bahwa baru beberapa dekade belakangan saja *madrasah* statusnya disamakan. Disamakan artinya statusnya sama dengan sekolah, *out put madrasah* sama dengan *out put* sekolah. Tetapi itu saja sebenarnya tidak cukup, jika dilihat kebijakan penganggaran maka nampak ketimpangannya. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pengangkatan guru, kebijakan tata kelola dan lain sebagainya.
5. Sebagian besar *madrasah* di Indonesia dikelola oleh *stake holder* yang tak berkompoten. *Stake holder* tersebut misalnya ketua yayasan, kepala sekolah, kepala TU termasuk komite. Ketua yayasan kadang yang diangkat adalah orang yang memiliki lembaga tersebut atau orang yang dituakan tanpa *skill* dan konsep pendidikan. Kepala sekolah juga kadang demikian, adalah orang yang diangkat oleh yayasan yang dianggap dapat bekerjasama dengan yayasan, oleh sebab itu mengabaikan kemampuan *leader ship*, manajemen dan pengembangan kelembagaan pendidikan.
6. Masalah berikutnya adalah kesiapan *madrasah* dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Jika mau jujur termasuk *out put madrasah*, masih lemah dalam adaptasinya terhadap tuntutan globalisasi. Globalisasi menghendaki lulusan yang siap di dunia kerja,

Melihat sekilas didentifikasi problematika dan kelemahan *madrasah* tersebut, dalam rangka tetap dapat survive dan eksistensi, niscaya *madrasah* melakukan beragam ikhtiar percepatan pengembangan lembaga. Termasuk dalam hal ini adalah upaya pemerintah selaku pemangku tertinggi kebijakan pendidikan di negara.

POTRET MADRASAH TIDAK TERKREDITASI

Dalam mengukur tingkat kualitas pelaksanaan pendidikan, di Indonesia dibuat sebuah standar yang namanya Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia yakni: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam hal memotret seperti apa deskripsi *madrasah* yang tidak terakreditasi di Kubu Raya, maka standar nasional pendidikan dapat kita gunakan sebagai pisau analisa. Dalam tulisan ini, penulis hanya memaparkan kondisi *madrasah* berdasarkan 3 standar yakni standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan standar isi atau proses belajar mengajarnya.

KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dalam peta pendidikan Indonesia, *madrasah* adalah salah satu lembaga pendidikan terpenting. Dianggap terpenting karena *madrasah* merupakan jembatan penghubung antara pendidikan agama murni seperti pesantren, masjid dan surau dengan pendidikan umum modern seperti

sekolah. Pada aspek pengembangan keilmuan, *madrasah* mengembangkan dan mengajarkan ilmu umum yang di sekolah sekaligus mengajarkan ilmu agama sebagaimana di pesantren. Dalam ranah metode dan sistem pengajaran juga demikian bahwa metode pelaksanaan pendidikan *madrasah* adalah inovasi dan pengembangan dari metode yang dilaksanakan di pesantren. Termasuk dalam hal ini adalah bahwa *madrasah* adalah lembaga pendidikan yang mewariskan keilmuan umum dan agama.

Tetapi fakta urgensitas di atas tidak sebagaimana nyatanya. Kondisi riil *madrasah* untuk mewujudkan sigifikansi kehadirannya dihadapkan pada fakta-fakta masalah. Di antara masalah yang dirasakan oleh *madrasah* adalah kondisi sarana dan pra-sarana pendukung PBM yang minim. Banyak *madrasah* yang didirikan awalnya tidak memiliki gedung sendiri melainkan menumpang. Kalau pun ada gedung yang mereka miliki kondisinya sangat memprihatinkan. Ruang kelas yang ada tidak sebagaimana yang telah terstandarkan oleh lembaga berwenang seperti BAN. Belum lagi jika melongok kondisi sarana lain misalnya kelengkapan referensi perpustakaan, peralatan laboratorium, alat peraga mata pelajaran dan lain sebagainya.

Jika melihat data hasil observasi dan wawancara tentang sarana dan pra-sarana yang dimiliki oleh *madrasah* pedalaman di Kubu Raya sepertinya mengalami hal serupa. Bahwa *madrasah* sangat minim dengan sarana dan pra-sarana pendidikan. Untuk ruang belajar misalnya, ada *madrasah* yang menyekat ruangnya menjadi dua kelas tanpa sekat permanen. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kondisi ketidaknyamanan baik guru ataupun siswa saat melakukan pembelajaran. Konsentrasi tentunya tidak akan *full* terpusat pada pembelajaran di kelas melainkan akan ke kelas sebelahnya juga. Akan ada polusi suara juga yang terjadi yang asal atau sumbernya dari kelas sebelah dan sederet masalah lainnya yang akan timbul.

Berdasarkan fakta juga bahwa banyak *madrasah* yang minim akan sarana seperti sumber belajar berupa buku paket, koleksi buku perpustakaan dan termasuk media pembelajaran. Padahal dalam kajian teoritik bahwa sarana pokok dimaksud adalah kebutuhan wajib yang harus terpenuhi. Demikian pula menurut peraturan pemerintah tentang standar sarana-prasarana pendidikan sebagaimana pada Pasal 42 ayat (1): Setiap Satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 42 ayat (2): Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan pra-sarana yang dimiliki oleh *madrasah-madrasah* pedalaman di Kubu Raya belum terstandar dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur BSNP.

KONDISI TENAGA PENDIDIK

Masalah berikutnya selain sarana dan pra-sarana adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah tenaga guru dan tenaga kependidikan. Masih banyak *madrasah* yang tenaga gurunya tamatan SMA sederajat atau pesantren yang seharusnya adalah minimal starata satu (S1). Belum lagi jika berbicara tentang kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajar. Karena keterbatasan ini maka banyak guru

yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya.

Mengajar adalah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Sebagaimana halnya pekerjaan profesional yang lain, pekerjaan seorang guru menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ada seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Perangkat kemampuan tersebut disebut kompetensi guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Kompetensi pedagogis berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu kemampuan yang dituntut dari kompetensi ini adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan baik, di samping menguasai berbagai kemampuan, guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru.

Berdasarkan kajian ini maka dapat disimpulkan bahwa sebagian guru yang mengajar di *madrasah* pedalaman Kubu Raya belum sepenuhnya kompeten. Hal ini ditandai dengan masih banyak guru tamatan SMA sederajat atau kalapun ada guru dengan kualifikasi S1 tetapi guru tersebut bukan dari fakultas kependidikan. Berikut contoh data kualifikasi pendidikan guru:

Data MTs. Nurul Islam jumlah 3 Rombel :

Jenjang Pendidikan				Kesesuaian Bidang	
SMA	D2/D3	S1	S2	Sesuai	Tdk. S
9	-	2	-	2	9

Sebagaimana PP. nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29: Kualifikasi pendidik usia dini dan dikdasmen minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1). Jika mengacu kepada hal ini maka aspek tenaga pendidik belum memenuhi syarat dan wajar jika dilakukan akreditasi maka mendapat hasil C atau TT.

KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM)

Kegiatan pembelajaran dalam standar nasional pendidikan masuk pada standar standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berdasarkan data lapangan bahwa proses pembelajaran pada *madrasah* pedalaman Kubu Raya belum memenuhi standar BSNP. Perencanaan pembelajaran tidak dilakukan oleh para guru dalam hal ini adalah tidak membuat silbus dan RPP. Guru tidak memiliki pengetahuan dalam merancang RPP menggunakan acuan kurikulum 2013. Wal hasil pembelajaran dilakukan tanpa pembelajaran.

Kualitas peserta didik ditentukan oleh kualitas kegiatan pembelajaran. Peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran disekolah merupakan kebutuhan yang mutlak yang sangat mendesak. Salah satu

upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran adalah dengan meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang baik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh hasil riset ini maka dapat disimpulkan secara umum bahwa terdapat beberapa *madrasah* tidak terakreditasi di pedalaman Kubu Raya yang belum menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan sebagaimana yang diatur dalam SNP. Secara khusus hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan atau kondisi sarana dan pra-sarana yang dimiliki sebagian *madrasah* tidak terakreditasi di Kubu Raya masih belum lengkap dan tidak terstandar. Sarana pokok seperti sumber belajar, media pembelajaran, koleksi perpustakaan dan pra-sarana seperti ruang belajar, ruang kantor, ruang laboratorium serta lainnya lagi tidak lengkap dan belum memadai.
2. Bahwa keadaan atau kondisi tenaga pendidik yang mengajar di sebagian *madrasah* tidak terakreditasi di pedalaman Kubu Raya juga masih belum sesuai kriteria SNP. Masih banyak guru dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1 dan mengajar tidak sesuai bidang;
3. Bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sebagian *madrasah* tidak terakreditasi di pedalaman Kubu Raya juga masih jauh dari kata layak atau berkualitas. Diantara indikatornya adalah guru tidak melakukan perencanaan pembelajaran, penggunaan metode secara monoton atau tidak variatif dan belum melakukan kegiatan penilaian pembelajaran secara prosedural.

SARAN

1. Disarankan kepada Kementerian Agama untuk membina secara intens *madrasah* yang tidak terakreditasi;
2. Perlu ada upaya sistematis dan terus menerus guna percepatan pelaksanaan pendidikan berkualitas sesuai dengan SNP;
3. Perlu ada politik anggaran agar masalah pembiayaan kegiatan pendidikan dapat teratasi, dengan demikian masalah-masalah lain yang ditimbulkan akibat kekurangan dana dapat terpecahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung, Mizan, 1998
- HS, Mastuki, *Asal Usul Madrasah*, Artikel dari data internet dalam www.Bagais.co.id
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Abdul Rchman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Maskuri Badillah, *Pesantren Dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat*, (dalam Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru), Ikhwanuddin dan Dodo Murtadlo (editor), Jakarta, PT Grasindo, 2002
- Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Sosial dan Agama*, Pontianak: STAIN Press, 2000